

# **Upaya Penanggulangan Oleh Bank Terhadap Kredit Bermasalah yang Tidak Dapat Diselesaikan Pada Masa Pandemi Covid-19**

**Oleh  
Bella Novelina**

## **ABSTRAK**

Pandemi Virus Covid-19 meluluhlantahkan perekonomian Indonesia, bukan hanya sekedar pada sektor kesehatan Indonesia akan tetapi juga pada sektor ekonomi turut juga terdampak karena pandemi ini. Pandemi ini menimbulkan banyaknya masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka. Salah satu diantaranya yaitu pemberhentian perkerjaan secara besar besaran di beberapa wilayah di Indonesia. Secara langsung Covid-19 juga berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pinjaman. Dalam hal ini pemerintah melalui POJK mengeluarkan regulasinya yang di atur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 terkait dengan penyelamatan kredit bermasalah. Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat dikaji sebagai objek penelitian sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dengan judul “Upaya Penanggulangan oleh Bank Terhadap Kredit Bermasalah yang Tidak Dapat Diselesaikan Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menitikberatkan kepada regulasi yang mengatur penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank sebelum dan pada saat terjadi pandemi Covid-19 serta bentuk tindak lanjut yang dilakukan lembaga perbankan ketika penyelamatan kredit tersebut tidak dapat tercapai. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan ini ialah penelitian Yuridis Normatif (Hukum Normatif). Penelitian hukum ini mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum untuk mengkaji penelitian ini.

***Kata kunci: Covid-19, Bank, kredit, penyelamatan kredit.***

***Responsibility by Bank on Credit Problems That Cannot be Resolved  
During the Covid-19***

***By  
Bella Novelina***

***ABSTRACT***

*The Covid-19 virus pandemic has devastated the Indonesian economy, not only in the Indonesian health sector but also in the economic sector which has also been affected by this pandemic. This pandemic has caused many people to lose their livelihoods. One of them that is very visible is the massive layoffs in several areas of Indonesia, where some people have lost their livelihoods. Of course, Covid-19 directly has an impact on the performance and capacity of bank debtors in fulfilling credit or loan payment obligations. In this case, the government through POJK issued its regulations as regulated in POJK No.11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 related to rescuing non-performing loans. Based on the explanation above, there are several problems that can be studied as objects of research so that the authors are interested in raising them with the title "Remedial Efforts by Banks Against Non-Resolvable Loans During the Covid-19 Pandemic". This study focuses on regulations governing the rescue of non-performing loans carried out by banks before and during the Covid-19 pandemic and the forms of follow-up carried out by banking institutions when credit rescue cannot be achieved. The method used in this writing is normative juridical research (normative law). This legal research refers to legal norms and principles in reviewing this research.*

***Keywords: Covid-19, Bank, credit, restructuring***